



## GUBERNUR BALI

---

Denpasar, 19 Pebruari 2018

Kepada:

- Yth. 1. Walikota/Bupati se-Bali  
2. Komando Daerah Militer IX  
Udayana  
3. Para Kepala OPD Provinsi Bali  
4. Para Kepala Instansi Vertikal  
Tingkat Provinsi Bali  
5. Para Kepala Kepolisian Resor  
(Kapolres)  
6. Para Pimpinan Perusahaan Retail,  
Supermarket, PD. Pasar  
di-  
Tempat



### SURAT EDARAN

Nomor 26 Tahun 2018

Tentang

#### **Pengelolaan Sampah pada Kegiatan Komersial dan Penyelenggaraan Acara yang Melibatkan Masyarakat**

Dalam rangka melaksanakan kebijakan pengurangan sampah dari sumbernya sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan melaksanakan komitmen Pemerintah untuk mengurangi timbulan sampah sebesar 70% pada tahun 2020, serta penertiban sumber penghasil sampah yang cukup besar, khususnya pada acara yang melibatkan masyarakat, seperti: pameran, eksebisi, konferensi, konser musik, acara keagamaan, acara keolahragaan, acara/kegiatan lainnya dan sumber-sumber penghasil sampah, dengan ini diberitahukan kepada Saudara untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Mempersyaratkan kewajiban pengelolaan sampah dalam setiap pemberian izin pelaksanaan kegiatan yang melibatkan masyarakat;
2. Meminta penanggung jawab kegiatan pada angka 1 untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan sampah yang timbul dari kegiatan yang dilaksanakannya;

3. Melakukan pengurangan pembuangan sampah ke media lingkungan yang mengakibatkan tersumbatnya aliran drainase/sungai;
4. Mendorong setiap upacara keagamaan agar melakukan pengelolaan sampah dengan model 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*);
5. Mewajibkan setiap usaha Retail/Supermarket agar seminimal mungkin menggunakan kantong plastik dalam pewadahan produk yang dijual.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk ditindaklanjuti. Terima kasih.



